



## Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) UMKM di Kelurahan Bendo

*Assistance in Making Business Identification Numbers (NIB)  
through Online Single Submission (OSS) for MSME in Kelurahan Bendo*

**Delia Noor Rizkita Kisworo<sup>1</sup>, Junaidi Ariansyah<sup>2</sup>, Faridhatul Ismah Budiningsih<sup>3</sup>,  
Melinda Dwi Prameswari<sup>4</sup>, Hidayah Nur Imansari Devianti<sup>5</sup>, Natasya Intan Ayu  
Pradhita<sup>6</sup>, Dewi Puspa Arum<sup>7</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

*E-mail* : [20024010070@student.upnjatim.ac.id](mailto:20024010070@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [20024010145@student.upnjatim.ac.id](mailto:20024010145@student.upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>,  
[20024010063@student.upnjatim.ac.id](mailto:20024010063@student.upnjatim.ac.id)<sup>3</sup>, [20011010002@student.upnjatim.ac.id](mailto:20011010002@student.upnjatim.ac.id)<sup>4</sup>,  
[20012010157@student.upnjatim.ac.id](mailto:20012010157@student.upnjatim.ac.id)<sup>5</sup>, [20012010235@student.upnjatim.ac.id](mailto:20012010235@student.upnjatim.ac.id)<sup>6</sup>,  
[dewiarum.agrotek@upnjatim.ac.id](mailto:dewiarum.agrotek@upnjatim.ac.id)<sup>7</sup>

### Article History:

Received: 10 Maret 2023

Revised: 04 April 2023

Accepted: 30 Mei 2023

**Keywords** : Business  
Identification Number (NIB),  
Online Single Submission  
(OSS), Assistance, Business  
Legality, MSME,  
Entrepreneurship

**Abstract:** Legality in running a business is important for the MSMEs, one form of legality is the Business Identification Number (NIB). This Business Identification Number can be obtained by new and old businesses by registering on the OSS Republik Indonesia website. In carrying out this community service, UPNJT 2023 KKNT Group 23 helps Mbah Bendo Koi Farm MSME managing the legality of their business by managing the creation of a Business Identification Number (NIB). The goal is to increase public knowledge of the importance of business legality and NIB certificates for MSMEs

**Abstrak.** Legalitas dalam menjalankan usaha merupakan hal yang penting bagi sebuah UMKM, salah satu bentuk legalitas tersebut yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha ini dapat didapatkan oleh bisnis baru maupun bisnis yang sudah lama dengan cara mendaftar di website OSS Republik Indonesia. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini, Kelompok 23 KKNT UPNVJT 2023 membantu UMKM Mbah Bendo Koi dalam mengurus legalitas usahanya, yaitu dengan mengurus pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat pentingnya legalitas berusaha dan sertifikat NIB bagi UMKM.

**Keywords** : Nomor Induk Berusaha (NIB), Online Single Submission (OSS), Pendampingan, Legalitas Usaha, UMKM, Kewirausahaan

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian suatu negara dapat meningkat karena adanya peran penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM berperan penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang maupun di negara maju karena dapat mengatasi angka pengangguran dan kemiskinan dalam negara. UMKM dapat menjadi sumber pendapatan dan sumber kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini dapat membangkitkan perekonomian negara dan menjadi tulang punggung ekonomi suatu negara.

UMKM memerlukan perlindungan untuk menghadapi pasar yang luas dan bebas. Salah satu upaya pemerintah dalam melindungi UMKM yaitu dengan mengeluarkan suatu kebijakan yang mengharapkan para pelaku usaha untuk memiliki perizinan usaha yang legal dan lengkap. Jika memiliki perizinan usaha, UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan pengembangan usaha dan pemasaran usaha, diberi kemudahan akses pembiayaan dan memperoleh pendampingan serta pelatihan usaha dari pemerintah.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu bentuk legalitas usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. NIB wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha baik milik perorangan maupun milik bersama, dan baik usaha baru maupun usaha yang sudah lama ada sebelum NIB diberlakukan. Cara mendapatkan NIB yaitu dengan mendaftar melalui website Online Single Submission (OSS), yaitu sebuah sistem yang dikembangkan pemerintah untuk memudahkan mengurus berbagai keperluan legalitas usaha termasuk NIB.

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik atau Online Single Submission (OSS) telah diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang berisikan “Nomor Induk Berusaha merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usahadan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional”.

Saat ini masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan izin legalitas usahanya, salah satunya yaitu Mbah Bendo Koi Farm. Mbah Bendo Koi Farm merupakan usaha ternak ikan koi yang dijalankan oleh suatu tim berjumlah tiga orang dengan lokasi usaha di basecamp Mbah Bendo Koi, yaitu berada di jl. Kapuas No.92, Kel. Bendo, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar. UMKM ini diketuai oleh Bapak Dadik Chairul Hadi, UMKM Mbah Bendo Koi Farm menyediakan ikan koi berkualitas tinggi. Baik bibit ikan koi maupun ikan koi dewasa. Ikan koi yang dibudidayakan ada 14 jenis, yaitu Kohaku (Gosanke), Taisho Sanshoku (Gosanke), Showa Sanshoku (Gosanke), Shiro Utsuri, Koromo, Goshiki, Tancho, Asagi,

Shusui, Kingimrin A, Kingimrin B, Kawarimono, Hikarimono, dan Ki Utsurimono / Bekko.

UMKM Mbah Bendo Koi Farm belum memiliki Nomor Induk Berusaha karena kurangnya pengetahuan pemilik dan pengurus usaha akan pentingnya izin legalitas usaha dan kurang memahami bagaimana langkah-langkah mengurus pembuatan NIB. sehingga Kelompok 23 KKNT UPNVJT 2023 perlu melakukan pendampingan pembuatan NIB untuk Mbah Bendo Koi Farm. Dengan adanya pendampingan pembuatan NIB, kami harap bantuan kami dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, membantu memperoleh legalitas usaha, serta dapat meningkatkan kualitas usaha.

Adapun program pengabdian kepada masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peserta UMKM belum mengetahui tentang OSS dan pentingnya mendapatkan lisensi dalam hal ini, nomor induk bisnis (NIB) bisnis.
- b. Peserta UMKM tidak mengetahui tata cara pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS (Online Single Submission).
- c. Peserta UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), atau sudah ada tapi tidak ada pembaruan data.

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

- a. Peserta UMKM belajar tentang OSS (Online Single Submission), Nomor Identifikasi Bisnis (NIB) dan manfaatnya.
- b. Peserta UMKM mengetahui cara membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui website Online Single Submission (OSS)
- c. UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sah.

## **METODE**


Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh tim dosen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang terdiri dari program studi S1 Manajemen, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Agribisnis, S1 Administrasi Bisnis, S1 Administrasi Publik, dan S1 Informatika di UMKM Mbah Bendo Koi Farm yang beralamat di Jalan Kapuas No. 92, Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar yang bergerak di bidang budidaya ikan hias.

Pelaksanaan kegiatan ini melalui beberapa tahapan yaitu sosialisasi dengan metode ceramah dan diskusi tentang kelegalitasan usaha kemudian kami melakukan pendampingan pembuatan NIB. Cara kami melakukan metode ceramah yaitu dengan memberikan penjelasan terkait materi, sedangkan metode diskusi yaitu dengan memberi kesempatan untuk melakukan

tanya jawab mengenai hal yang kurang dipahami terkait materi yang diberikan.

Pendampingan pembuatan NIB dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu kami membantu mengisi formulir pendaftaran secara online, pemilik usaha diharapkan untuk menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan lalu kami membantu mengecek kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk mendaftar NIB.

Indikator keberhasilan kegiatan ini yaitu ditentukan berdasarkan keberhasilan peserta dalam memahami materi serta diterbitkannya NIB UMKM Mbah Bendo Koi Farm. Demi kelancaran serta keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat ini, setiap anggota memiliki tugas serta peran masing-masing. Adapun alur kegiatan dalam program pembuatan NIB dapat dilihat pada gambar 1



Gambar 1. Alur Kegiatan Pelaksanaan Pembuatan NIB

Acara pertama, Sosialisasi pentingnya NIB bagi legalitas bisnis, menggunakan dua metode, ceramah dan diskusi. Materi meliputi legalitas usaha, pengenalan NIB, pentingnya usaha memiliki NIB, manfaat NIB serta persyaratan dan tata cara dalam pembuatan NIB.

Dalam pembuatan NIB terdapat beberapa persyaratan berupa dokumen yang diperlukan yaitu:

- Nama Usaha
- Jenis Usaha
- Status Badan
- Status Penanaman Modal
- Alamat Perusahaan
- NPWP Perusahaan
- Data Modal dan Data Pemegang Saham.

Acara yang kedua yaitu melakukan pendampingan dan pelatihan dalam pembuatan akun OSS, langkah pembuatan akun yang pertama yaitu dengan cara mengakses website OSS dan input data pribadi guna mendapatkan akun.

Langkah selanjutnya melakukan input data usaha, input yang dimasukkan berupa input data pribadi pemilik usaha, jenis usaha, modal awal, dan pendapatan pertahun. Langkah selanjutnya melakukan submit data usaha, lalu menunggu proses verifikasi data dan menunggu terbitnya sertifikat NIB. Sebelum peneliti pembuatan akun OSS peneliti menjelaskan terlebih dahulu tentang beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pembuatan perizinan usaha

yaitu NIK sesuai dengan data pada E-KTP, NPWP, alamat e-mail, serta nomor telepon yang masih aktif.

Setelah dokumen tersebut sudah dilengkapi dan dipersiapkan, maka langkah selanjutnya dalam pembuatan NIB di Kelurahan Bendo adalah sebagai berikut:

- . Kunjungi laman web <http://oss.go.id/>
- a. Klik “Daftar” pada pojok kanan atas laman web
- b. Klik “Pilih” pada bagian UMKM (apabila usaha yang dijalankan memiliki lebih dari 5 miliar rupiah maka dapat beralih ke bagian Non UMKM, lalu klik “pilih”)
- c. Setelah muncul kolom Jenis Pelaku Usaha, pilih jenis usaha yang sesuai dengan status usaha. Terdapat 2 jenis pilihan usaha, yaitu Orang Perseorangan atau Badan Usaha
- d. Pada kolom Nomer Telepon seluler isi dengan nomer telepon aktif
- e. Pada kolom Alamat E-mail isi dengan alamat e-mail yang masih aktif
- f. Kemudian pastikan bahwa e-mail dan nomer telepon yang dimasukkan sudah terisi dan benar, lalu klik “Kirim Kode Verifikasi Melalui Email”
- g. Cek kode verifikasi pada alamat email yang telah dikirimkan, kemudian masukkan 6- digit kode verifikasi (kode verifikasi hanya bisa digunakan dalam waktu 2 menit)
- h. Ketik nama lengkap sesuai dengan E-KTP
- i. Masukkan password yang akan digunakan untuk masuk ke akun OSS (ketentuan password maksimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol)
- j. Pastikan data yang diisi sudah benar, kemudian untuk mengirimkan data yang sudah diisi klik “Konfirmasi”
- l. Masukan NIK, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat lengkap pemilik usaha, kemudian klik “Daftar” Username dan Password akan dikirimkan oleh sistem melalui email yang telah didaftarkan secara otomatis.

Akun akses yang telah didaftarkan sudah dapat digunakan untuk login ke OSS Setelah langkah pendaftaran akun akses ke OSS, selanjutnya adalah cara mendaftarkan UMKM tersebut untuk mendapatkan NIB dengan beberapa langkah berikut:

- . Kunjungi situs <https://oss.go.id/>
- a. Klik “masuk” di pojok kanan atas untuk membuat perizinan usaha NIB
- b. Masukkan username atau e-mail dan Password yang sudah didaftarkan
- c. Masukkan kode captcha yang ada pada kolom yang sudah disediakan
- d. Pada bagian atas menu Klik “Perizinan berusaha” dilanjutkan dengan klik “Permohonan Baru”

**105**

- e. Kemudian lengkapi data pelaku usaha, data bidang usaha, data detail bidang usaha, data produk/jasa
- f. Setelah melengkapi ketentuan pendaftaran, periksa kembali data yang telah ditetapkan
- g. Lengkapi dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)
- h. Pahami dan centang persetujuan mandiri
- i. Periksa draft perizinan berusaha
- j. Setelah langkah-langkah diatas selesai dilakukan, akan muncul opsi dokumen yang ingin dicetak
- k. klik opsi “Cetak NIB” berwarna biru, dokumen akan muncul dalam format PDF Kemudian klik ikon print/cetak dibagian kanan atas dokumen, lalu klik print untuk konfirmasi, NIB sudah berhasil dicetak.

Tahap ketiga adalah memberikan pemahaman ulang cara mengakses website OSS secara mandiri yang dilanjutkan dengan memberikan sertifikat NIB kepada pelaku usaha bersangkutan serta memberi penjelasan kepada pelaku usaha tentang manfaat dokumen tersebut untuk proses pengembangan usaha.


Indikator keberhasilan program adalah peserta memahami pentingnya legalitas usaha bagi UMKM, peserta mengetahui cara pembuatan NIB, dan keberhasilan Mahasiswa KKN Tematik membantu UMKM membuat NIB.

**HASIL**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023 di UMKM Mbah Bendo Koi Farm yang terletak di Desa Bendo, Kecamatan Kepanjen kidul, Kota Blitar oleh Tim Kelompok KKNT 23. Adapun tahapan dalam sosialisasi pentingnya NIB dan Pembuatan NIB. UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki banyak kendala dalam pengembangannya UMKM memiliki beberapa keterbatasan antara lain kemampuan dalam mengelola usaha dan modal yang terbatas. Tantangan lain yang dihadapi oleh UMKM adalah bagaimana UMKM di Indonesia harus dapat bertahan dalam persaingan usaha yang datang tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Izin usaha dapat menjadi salah satu solusi untuk permasalahan UMKM.

Menurut Pak Dadik, kepemilikan izin usaha UMKM sangat berpengaruh dalam besar kecilnya omzet dalam sektor perdagangan dan pengolahan, karena dengan memiliki izin usaha UMKM dapat menjangkau akses pasar yang lebih besar dan juga dapat membantu pelaku ekonomi untuk mendapatkan izin usaha dan izin operasi. NIB memiliki fungsi nomor identifikasi impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran asuransi kesehatan sosial, pendaftaran

jaminan sosial ketenagakerjaan dan pelaporan wajib ketenagakerjaan.



Gambar 2. Website OSS

  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 2405230090158**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai berikut:

|  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : DADIK CHARLUHADI  |
| 2. Alamat  | : JL. KAPUAS 92, Desa/Kelurahan Bendo, Kec. Keparjenkidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur |
| 3. Nomor Telepon Seluler                                 | : +6285733190143  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 Mei 2023.

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**  
  
Ditandatangani secara elektronik

Docetak tanggal: 24 Mei 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terdapat kesalahan isi dokumen ini akan dibubarkan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-E-SM.  
4. Data lengkap Pelanggaran Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS R/RIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDIK BERUSAHA: 2405230090158**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No | Kode KBLI | Judul KBLI                   | Lokasi Usaha  | Tingkat Risiko  | Perizinan Berusaha     |        |            |
|----|-----------|------------------------------|---|-----------------|------------------------|--------|------------|
|    |           |                              |   |                 | Jenis                  | Status | Keterangan |
| 1  | 03225     | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | JL. KAPUAS 92 - Desa/Kelurahan Bendo, Kec. Kepanjenkidul, Kedu Batar, Provinsi Jawa Timur Kode Pos. 65116 | Menengah Rendah | NIB Sertifikat Standar | Terbit | -          |

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Peleaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norme, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Peleaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

- Dokumen ini diterbitkan sesuai OSS berdasarkan data dan Peleaku Usaha terregistrasi dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Peleaku Usaha.
- Dalam hal terjadi perubahan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-E-BS2N.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



(a) (b)  
 Gambar 3. Sertifikat NIB (a), Daftar Bidang Usaha (b)



Gambar 4. Penyerahan NIB kepada UMKM Mbah Bendo Koi Farm

## **DISKUSI**

Rendahnya kepemilikan NIB mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran UMKM akan pentingnya membuat izin komersial dan terbatasnya informasi tentang data dan prosedur pembuatan NIB. Selama ini UMKM Mbah Bendo Koi Farm belum memiliki legalitas usaha yang dimana menghambat perluasan pasar meskipun strategi pemasaran yang dilakukan beliau adalah dari mulut ke mulut (Word of Mouth).

Pihak yang membeli produk dagangannya adalah pelanggan lama dan produk lebih diketahui oleh warga lokal. Pada masa ini, telah banyak UMKM yang juga merambah ke pemasaran digital untuk mempromosikan produknya. Di tengah berkembangnya teknologi digital, UMKM ini dapat memperluas pasar ke ranah digital sehingga dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Hal ini dapat meningkatkan penjualan serta mengembangkan bisnis UMKM. Dalam melakukan pemasaran digital, perlu menguasai tentang konten digital.

Konten digital adalah bagian dari media digital yang digunakan dalam strategi pemasaran berisikan informasi berupa rancangan gambar, video, teks (tulisan), audio atau media, atau dapat dikatakan bahwa penyebaran konten ditujukan kepada audiens online atau pengguna internet (Rauf et al., 2021). Maka, manajemen konten digital adalah pengelolaan informasi dari media digital berupa rancangan gambar, video, teks (tulisan), audio atau media di mana penyebarannya ditujukan pada audiens yang menggunakan internet. Informasi yang disediakan melalui konten digital dengan rancangan yang bervariasi menyediakan banyak pilihan bagi masyarakat untuk memasarkan produk atau jasanya. Oleh karenanya diperlukan keterampilan memanfaatkan teknologi digital dalam menyebarkan informasi pada konten digital. Beberapa platform yang digunakan dalam manajemen konten untuk pemasaran digital UMKM ‘Mbah Bendo Koi Farm’ adalah: Media Sosial

Menurut Gerung (2020), media sosial merupakan media pergaulan sosial yang digunakan di internet secara online. Media sosial dapat menghubungkan antar pengguna untuk dapat bersosialisasi tanpa bertemu secara langsung. Hal yang dapat dilakukan melalui media sosial seperti berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagi satu sama lain, dan mencari koneksi.

## KESIMPULAN

Rendahnya kepemilikan NIB disebabkan oleh kurangnya kesadaran UMKM akan pentingnya membuat izin dan terbatasnya informasi tentang data dan prosedur pembuatan NIB. Namun dengan adanya program pengabdian dalam pembuatan NIB yang telah dilakukan oleh Kelompok 23 KKN Tematik telah meningkatkan pengetahuan peserta dalam memahami pentingnya legalitas usaha bagi UMKM, cara pembuatan NIB, serta terbitnya NIB untuk UMKM Mbah Bendo Koi Farm. Sosialisasi selanjutnya dapat melibatkan sasaran yang lebih luas yaitu UMKM lain yang belum memiliki NIB.

## PENGAKUAN

Tim Mbah Bendo Koi Farm mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat dalam pelatihan dan pembuatan NIB yang telah bersedia menjadi mitra dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPN Veteran Jawa Timur, Puspa Arum, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan Dewi, serta pihak terkait yang telah membantu dan mendukung selama kegiatan berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Irawaty, I., Anitasari, R., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5(1), 35-49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>
- Rauf et al. (2021). *Digital Marketing : Konsep dan Strategi*. Cirebon: Penerbit Insania.
- Gerung, J. (2021). *Media Sosial dalam Digital Marketing Kesehatan*. Guepedia.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik .